

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Esmi menyatakan, “bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu.<sup>1</sup>Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa, dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup”.<sup>2</sup>

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak<sup>3</sup>. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, se usai Perang Dunia I dimana

---

<sup>1</sup>Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama 2005, h 32

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar Grafika ,Jakarta, 20013 , h. 1.

dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang<sup>4</sup>. Akibat dari perang tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci. Maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan mana yang dia tinggalkan. Anak juga amanah dan karunia Yang Maha Esa, oleh karena itu jangan sia-siakan mereka demi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Di samping itu anak juga adalah bagian terpenting dalam keluarga sebab anak merupakan penerus bagi masa depan keluarga itu, kehadiran itu pula nantinya akan menjadi bagian yang utuh tanpa kita sadari akan mendatangkan kebahagiaan yang tak ternilai harganya bagi keluarga tersebut.

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan selalu membuat terkejut dan marah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang kepercayaan dalam pendidikan (lebih jauh lagi, masa depan akademik) anak-anak yang seharusnya disayang dan dididik, justru mendapatkan kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 24.

Seperti pada kasus kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) peristiwa ini terkuak berkat keberanian orang tua korban dan semua pihak yang berkomitmen untuk berjuang korban (dan korban lainnya) memperoleh keadilan dan berjuang agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak di Indonesia.<sup>6</sup>Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menyatakan bahwa Jawa Timur tergolong sebagai daerah rawan kekerasan terhadap anak.Dalam kurun Januari sampai Juli 2015, terjadi 263 kasus kekerasan anak di Jatim.Surabaya memiliki kasus terbanyak dengan 74 kasus.Selanjutnya Lamongan (22 kasus), Jombang (21), Mojokerto (13), Malang (12), Tuban (10), Gresik, Sidoarjo dan Sampang masing-masing 9 kasus, Pasuruan (7), Lumajang (5), dan Situbondo 4 kasus. "Kemudian Banyuwangi dan Probolinggo 3 kasus, Kediri dan Jember 2 kasus, serta masing-masing 1 kasus terjadi di Sumenep, Magetan dan Pamekasan". Mayoritas atau sekitar 80 persen kasus merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dekat atau sudah kenal.Kasus kebanyakan terjadi di sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggal.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jakarta.com, <http://www.jakartasatu.com/2014/12/inilah-kisah-kasus-jis-yang-sebenarnya-bagian-ii/>, 20 April 2016, 14.42

<sup>6</sup> Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*, 2011, www.kpai.go.id.

<sup>7</sup> Dian Kurniawan, Liputan 6.com, 15 April 2016 at 21:29 WIB

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang memberikan hukuman kepada setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak ternyata tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus kekerasan setiap tahun yang menimpa anak. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Komisi Nasional perlindungan anak, pada tahun 2013 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Indonesia semakin meningkat, 40% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah, 30% di lingkungan keluarga, dan 30% di lingkungan sosial. Jumlah kasusnya meliputi sodomi sebanyak 52 kasus, perkosaan 280 kasus, pencabulan 182 kasus, dan incest (hubungan seks sedarah) 21 kasus.<sup>8</sup>

Hakim seharusnya dalam menangani masalah perlindungan anak sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban. Supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak, seharusnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam memberikan sanksi pidana terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup><http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, 19 April 2016, 21.31.

seseorang kepada anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun penjara mengingat korban adalah anak. Seharusnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak membedakan si pelaku kekerasan terhadap anak. Jika pelaku tersebut adalah orang tua, keluarga, dan guru ancaman hukuman pidananya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal.

Berkaca dari kasus kejahatan seksual terhadap anak pemerintah di tingkat nasional melalui Keputusan Presiden No.77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pemerintah membentuk sebuah komisi untuk melindungi anak dan memberikan perlindungan tidak hanya untuk melindungi korban pelecehan seksual namun segala bentuk perlindungan terhadap hak hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang independen. Pengaturan KPAI juga di sebutkan di dalam Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang direvisi Undang-Undang No 35 tahun 2014 pada Pasal 75-78. Selain itu di Indonesia juga untuk lembaga masyarakat terdapat Komnas Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jakarta yang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bernama Lembaga Perlindungan Anak yang memiliki fungsi dan tugas yang serupa dengan KPAI. Kasus pelecehan seksual yang terjadi mengundang kecaman dari berbagai pihak dan pemerintah. Tindak kejahatan yang seharusnya tidak pantas diterima oleh anak-anak, terlebih anak-anak di bawah umur. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu pembangunan nasional. Melindungi anak termasuk melindungi manusia, dan juga membangun manusia seutuhnya.

Anak korban kekerasan seksual hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataannya sering sekali dijumpai media massa memberitakan berita anak korban kekerasan seksual. Pemberitaan media massa tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dampak dari kejahatan seksual terhadap anak adalah :<sup>9</sup>

#### 1. Dampak Psikologis

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

#### 2. Dampak Fisik

Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

#### 3. Dampak Cidera Tubuh

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.

#### 4. Dampak Sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

---

<sup>9</sup> <http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html>

Pelecehan seksual perbuatan atau bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sebagai contoh, pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya merugikan korbannya saja tetapi juga menimbulkan dampak dari si pelaku. Pelecehan seksual juga bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba, atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.

Akibat dari tindakan dan perbuatan dari pelaku pelecehan seksual remaja itu bukan saja mengenai dirinya sendiri yang menjadi pelaku pelecehan seksual, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Pelecehan seksual juga dapat diperiksa yang melibatkan adanya gejala-gejala pendidikan, psikologis dan fisik yang berkaitan dengan kesehatan. Para remaja yang melakukan pelecehan seksual pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri. Pelecehan seksual pada pelaku remaja yang mereka lakukan pada umumnya disertai dengan unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai objek tertentu yang disertai dengan kekerasan dan agresi.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku remaja pelecehan seksual adalah remaja yang melakukan pelecehan seksual dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual



2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan sebagai kajian ilmu hukum pidana, khususnya pada perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan seksual.

- b. Manfaat Praktis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan keadilan serta hak dan kebutuhan dari para korban, tidak semata-mata ketentuan hukum atau penjatuhannya pidana.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif, menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>11</sup> Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 35.

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 300.

<sup>12</sup> *Op cit*, h. 134.

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>13</sup> *Op cit* h. 136.

<sup>14</sup> *Op cit* h. 181.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan

sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut lalu dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **1.6 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif preskriptif, yakni suatu analisis untuk menentukan benar, salah atau tepat suatu isu hukum yang diteliti. Kemudian bahan hukum diolah dengan menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, Tinjauan Pustaka, akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan .

BAB III, Pembahasan, yaitu membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak .

BAB IV, Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.